



KEMENTERIAN AGAMA RI

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta
Telepon : 3811244 – 3811642 – 3811654 – 3811679 – 3811779 – 3812216
(Hunting) 34833004 – 3483005

P E N G U M U M A N

Nomor: SJ/B.II/2-a/Kp.00.31/02354/2013

TENTANG

PENGUMUMAN/UJI PUBLIK DAFTAR NOMINATIF TENAGA HONORER KATEGORI II DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

1. Menindaklanjuti surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: K.26-30/V.50-3/93 tanggal 19 Maret 2013 perihal Pengumuman/Uji Publik Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II, dengan ini kami umumkan Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II di lingkungan Kementerian Agama, sebagaimana terlampir.
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2010, bahwa Tenaga Honorer Kategori II adalah Tenaga Honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD), dengan kriteria:
 - a. Diangkat oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Bekerja di Instansi Pemerintah;
 - c. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus;
 - d. Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006.
3. Pengumuman Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II tersebut diumumkan kepada masyarakat/uji publik selama 21 (dua puluh satu) hari, sejak tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013.
4. Pimpinan Satuan Organisasi/Satuan Kerja agar mengumumkan kembali Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II melalui papan pengumuman atau media lainnya.
5. Apabila terdapat pengaduan/sanggahan dari masyarakat terkait dengan pengumuman/uji publik Tenaga Honorer Kategori II tersebut, agar disampaikan oleh pimpinan Satuan Organisasi/Satuan Kerja kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian secara berjenjang:
 - a. Unit Eselon I Pusat, disampaikan oleh Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama;
 - b. Kanwil Kementerian Agama Provinsi, disampaikan melalui Kepala Madrasah/Kepala KUA Kecamatan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan diteruskan kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi;
 - c. Perguruan Tinggi Agama Negeri (UIN, IAIN, IHDN, STAIN, STAK/PN, STAHN, dan STABN), disampaikan melalui Rektor atau Ketua;
 - d. Balai Diklat Kegamaan/Balai Litbang Agama, disampaikan melalui Kepala Balai Diklat Kegamaan/Balai Litbang Agama.
6. Pengaduan/sanggahan dari masyarakat tersebut agar dilengkapi dengan bukti-bukti/data pendukung yang benar dan akurat kemudian disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Kepala Biro Kepegawaian **selambat-lambatnya tanggal 16 April 2013 (stempel pos)**.

Jakarta, 27 Maret 2013

a.n. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal,

Bahrul Hayat, Ph. D.

Tembusan
Menteri Agama Republik Indonesia.